



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan Peraturan Daerah secara optimal dan berkepastian hukum, maka perlu didukung Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, maka keberadaan, tugas dan kewenangan serta tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 257 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah yang berfungsi menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas PPNS Kabupaten Bungo.
16. Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KAPOLRI adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
17. Mutasi adalah pemindahan PPNS ke bagian/bidang/instansi lainnya yang disebabkan perubahan struktur organisasi, perubahan wilayah kerja, perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan PPNS dan pertimbangan kepegawaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan:

- a. Menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional.
- b. Mengoptimalkan peran PPNS dalam menjalankan tugas dan wewenang yang meliputi proses penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan membuat laporan hasil penyidikan; dan
- c. Meningkatkan daya dukung penegakan Peraturan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3

- (1) Kedudukan PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Tugas PPNS :

- a. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat perintah tugas dari Bupati; dan
- c. Dalam melaksanakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 5.....5

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam bentuk Operasi penegakan Perda yang terdiri atas:
 - a. operasi yustisi; atau
 - b. non yustisi.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mendapat Surat Perintah dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan instansi terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Operasi Penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. pelaksanaan.....6

- b. Pelaksanaan Kegiatan Operasi; dan
 - c. Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian)
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Operasi Penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V SEKRETARIAT PPNS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk Sekretariat PPNS
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* berada pada satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS, Struktur Organisasi, tugas, fungsi serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan tugasnya berhak memperoleh:
 - a. perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu; dan
 - b. uang insentif dan/atau tambahan penghasilan diluar hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran uang insentif dan tata cara pemberian uang insentif dan/atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
 - a. Melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan benda;
 - 4. penyitaan surat;

5. pemeriksaan.....7

5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pemeriksaan ditempat kejadian.
 - d. Mematuhi kode Etik PPNS
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Penegakan Kode Etik PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. Daftar Penilaian Standar Kerja Pegawai untuk selama 2 (dua) Tahun dengan nilai baik;
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; dan
 - h. Menandatangani fakta integritas yang menyatakan bersedia untuk tidak menduduki jabatan Pengawas, Administrator dan/atau Pimpinan Tinggi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diangkat menjadi PPNS
- (4) Pengajuan usulan permohonan untuk pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen:
 - a. Nomor, tahun dan nama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS
 - b. wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. Petikan Keputusan Bupati mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - f. Keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - g. Ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - i. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - j. Surat Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Calon PPNS.
- (5) Bupati dapat melimpahkan wewenangnyanya untuk mengajukan usulan permohonan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan PPNS diterima oleh Bupati atau PPNS yang bersangkutan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jambi.
- (4) Tata Cara Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Mutasi

Pasal 13

- (1) PPNS dapat dimutasi karena:
 - a. perubahan struktur organisasi;
 - b. perubahan wilayah kerja;
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan PPNS; dan/atau
 - d. Pertimbangan kepegawaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan melaporkan mutasi dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak mutasi ditetapkan untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM guna diterbitkan Keputusan tentang penyesuaian Ddan/atau pengangkatan penempatan PPNS dimaksud.
- (3) Pengusulan penyesuaian SK penempatan/mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengusulan penyesuaian SK penempatan/mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang bersangkutan bertugas di teknis operasional.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. melanggar kode etik PPNS;
 - e. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan perda;
 - f. Menduduki jabatan Pengawas, Administrator dan/atau Pimpinan Tinggi; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM.
- (3) Usul Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dan dilampiri:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
- (4) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas, fungsinya.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.

(2) Perpanjangan.....10

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Foto copy kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Pas photo 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan kartu tanda pengenal PPNS yang hilang harus dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat yang dilegalisir;
 - d. Foto copy DP3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. Pas photo 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 18

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan pakaian dinas dan atribut
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS Daerah meliputi:
 - a. Pembinaan umum;
 - b. Pembinaan teknis;

c. Pembinaan.....11

c. Pembinaan operasional.

- (2) Pembinaan dan pengawasan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS Daerah diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 21

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XII
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 23

- (1) Penegakan kode etik PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS daerah yang bersangkutan, unsur Inspektur dan unsur bagian hukum.

Pasal 24

- (1) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. Memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. Menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kehormatan kode etik di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Tim kehormatan kode etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan setelah mempertimbangan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV

PENGADUAN

Pasal 26

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Tim Kehormatan kode etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XVI

SANKSI DAN KETENTUAN DISIPLIN

Pasal 28

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melanggar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Kode Etik PPNS, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 4/2018